

Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Reklame dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) di Kabupaten Minahasa

Gabriela M. Kombaitan¹, Inggriani Elim², Claudia Korompis³

^{1,2,3}Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi, Manado, Indonesia

Article Info	ABSTRAK
Article history: Received Juli 27, 2026 Revised Juli 28, 2026 Accepted Juli 29, 2026 Kata Kunci: Efektivitas, Pajak Reklame, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB), Kabupaten Minahasa	MBLB merupakan salah satu sumber penerimaan pajak daerah yang berpotensi mendukung peningkatan PAD. Kabupaten Minahasa. Penelitian ini bertujuan menganalisis tingkat efektivitas penerimaan kedua jenis pajak tersebut sekaligus mengidentifikasi berbagai faktor yang memengaruhi pencapaian target penerimaannya. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap data target maupun realisasi penerimaan pajak. Analisis dilakukan dengan membandingkan target dan realisasi penerimaan untuk menentukan tingkat efektivitas pemungutan pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerimaan Pajak Reklame mengalami peningkatan dari kategori kurang efektif menjadi efektif hingga sangat efektif, yang ditunjukkan oleh realisasi penerimaan yang mampu memenuhi bahkan melampaui target. Di sisi lain, Pajak MBLB juga memperlihatkan peningkatan kinerja dari kondisi kurang efektif menjadi sangat efektif pada periode berikutnya. Walaupun demikian, optimalisasi penerimaan kedua jenis pajak masih menghadapi berbagai kendala, antara lain pendataan objek pajak yang belum maksimal, keberadaan reklame tanpa izin, aktivitas pertambangan yang belum seluruhnya terdata, serta tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih perlu ditingkatkan. Oleh sebab itu, penguatan pengawasan, pembaruan basis data perpajakan, dan peningkatan kepatuhan wajib pajak diperlukan untuk mengoptimalkan kontribusi kedua jenis pajak terhadap PAD Kabupaten Minahasa.
Keywords: <i>Effectiveness, Billboard Tax, Non-Metallic Mineral and Rock Tax (MBLB), Minahasa Regency</i>	ABSTRACT <i>Advertising Tax and Non-Metallic Mineral and Rock Tax (MBLB) are sources of regional tax revenue that have the potential to support the increase in Original Regional Income (VAT) in Minahasa Regency. This study aims to analyze the effectiveness of both types of taxes while identifying various factors that influence the achievement of revenue targets. This study uses a qualitative descriptive approach with data collection techniques such as interviews, observations, and documentation of target data and realized tax revenue. The analysis is conducted by comparing targets and realized revenue to determine the level of effectiveness of tax collection. The results show that Advertising Tax revenue has increased from the less effective category to effective and even very effective, as indicated by the realization of revenue that is able to meet or even exceed the target. On the other hand, MBLB Tax also shows an increase in performance from a less effective condition to very effective in the following period. However, optimization of revenue from both types of taxes still faces various obstacles, including suboptimal data collection of tax objects, the presence of illegal advertising, mining activities that are not fully recorded, and the level of taxpayer compliance that still needs to be improved. Therefore, strengthening supervision, updating the tax</i>

database, and increasing taxpayer compliance are needed to optimize the contribution of both types of taxes to Original Regional Income (PAD) in Minahasa Regency..

This is an open access article under the [CC BY](#) license



Corresponding Author:

Gabriela M. Kombaitan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi,
Manado, Indonesia
Email: gabrielakombaitan2809@gmail.com

1. PENDAHULUAN

PAD merupakan komponen penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan serta pelaksanaan pembangunan di daerah. Besarnya PAD mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kebutuhan pembangunan tanpa bergantung sepenuhnya pada transfer dari pemerintah pusat. Salah satu sumber utama PAD berasal dari pajak daerah yang dipungut sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, peningkatan penerimaan pajak daerah menjadi salah satu indikator penting dalam memperkuat kapasitas fiskal daerah. Pelaksanaan pemungutan pajak daerah mengacu pada UU No 1 Tahun 2022[4] tentang HKPD yang kemudian dijabarkan lebih lanjut melalui PP No. 35 Tahun 2023 [10] mengenai KUP Daerah dan Retribusi Daerah. Regulasi tersebut memberikan landasan hukum bagi pemerintah daerah dalam mengoptimalkan pengelolaan berbagai jenis pajak sebagai sumber penerimaan daerah.

Kabupaten Minahasa memiliki potensi penerimaan pajak yang cukup besar, terutama dari Pajak MBLB. Pajak Reklame dipungut atas penyelenggaraan media promosi yang mempunyai nilai ekonomis, sedangkan Pajak MBLB dikenakan atas kegiatan pengambilan maupun pemanfaatan mineral bukan logam dan batuan yang memiliki nilai komersial. Pelaksanaan pemungutan kedua jenis pajak tersebut di Kabupaten Minahasa berpedoman pada PERDA Kabupaten Minahasa No 1 Tahun 2024 [9] tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Meskipun memiliki prospek yang cukup besar dalam meningkatkan PAD, realisasi penerimaannya masih dipengaruhi oleh berbagai kendala, seperti objek pajak yang belum terdata secara menyeluruh, keberadaan reklame tanpa izin, rendahnya kepatuhan wajib pajak, aktivitas pertambangan ilegal, lemahnya pengawasan, serta keterbatasan informasi mengenai objek pajak.

Berbagai penelitian sebelumnya telah mengkaji efektivitas penerimaan pajak daerah. Penelitian Wowor, Sondakh, dan Tirayoh [3] menunjukkan bahwa pemungutan Pajak Reklame di Kabupaten Minahasa telah berjalan dengan tingkat efektivitas yang baik, meskipun kontribusinya terhadap PAD masih relatif rendah. Penelitian lain oleh Pandi, Elim, dan Weku [11] juga menyatakan bahwa kontribusi Pajak MBLB terhadap PAD Kota Tomohon belum optimal akibat rendahnya kepatuhan WP dan adanya perubahan kebijakan perpajakan. Namun demikian, penelitian-penelitian tersebut hanya berfokus pada satu jenis pajak sehingga belum memberikan gambaran mengenai efektivitas kedua jenis pajak secara bersamaan dalam satu wilayah pemerintahan.

Selain itu, Safan, Morasa, dan Pinatik [1] menjelaskan bahwa efektivitas penerimaan Pajak MBLB dipengaruhi oleh kualitas pendataan objek pajak, pelaksanaan pengawasan, dan tingkat kepatuhan WP. Sementara itu, Wowor, Sondakh, dan Tirayoh [3] menegaskan bahwa efektivitas penerimaan Pajak Reklame juga berkaitan dengan kebijakan pemda serta kepatuhan WP dalam memenuhi kewajibannya. Sitanggang dan Nasution [2] menambahkan bahwa pengelolaan pajak reklame yang dilaksanakan secara optimal dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan PAD.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis efektivitas penerimaan MBLB Kabupaten Minahasa melalui evaluasi terhadap pencapaian target penerimaan serta identifikasi berbagai kendala yang dihadapi dalam proses pemungutannya. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi masukan bagi Pemerintah Kabupaten Minahasa dalam menyusun kebijakan yang lebih efektif guna meningkatkan pengelolaan pajak daerah dan mengoptimalkan PAD secara berkelanjutan.

2. METODE

2.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk memperoleh gambaran yang mendalam mengenai efektivitas penerimaan Pajak Reklame dan Pajak MBLB di Kabupaten Minahasa. Pendekatan ini dipilih karena mampu mengungkap kondisi yang terjadi di lapangan berdasarkan informasi yang diperoleh dari narasumber, hasil observasi, serta dokumen pendukung sehingga fenomena yang diteliti dapat dijelaskan secara komprehensif.

2.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini mengambil tempat di BAPENDA, Kabupaten Minahasa Jl. Maesa Sasaran Tondano. Waktu penelitian dimulai dari bulan Agustus 2025

2.3 Jenis Data

Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif, yaitu data yang diperoleh dalam bentuk informasi deskriptif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data tersebut dimanfaatkan untuk menggambarkan pelaksanaan pemungutan Pajak Reklame dan Pajak MBLB serta menilai tingkat efektivitas penerimaannya di Kabupaten Minahasa.

2.4 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas **data primer** dan **data sekunder**. Data primer diperoleh secara langsung melalui proses wawancara dengan pegawai Badan Pendapatan Daerah yang memiliki keterlibatan dalam pengelolaan kedua jenis pajak tersebut. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari berbagai dokumen resmi, seperti laporan target dan realisasi penerimaan pajak, peraturan perundang-undangan, serta dokumen lain yang relevan dengan objek penelitian.

2.5 Metode Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara dilakukan secara langsung dengan pegawai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa yang memahami proses pengelolaan Pajak Reklame dan MBLB. Melalui teknik ini, peneliti memperoleh informasi mengenai mekanisme pemungutan pajak, hambatan yang dihadapi, serta berbagai upaya yang dilakukan pemerintah daerah untuk meningkatkan efektivitas penerimaan pajak.

2. Observasi Lapangan

Observasi dilaksanakan dengan mengamati secara langsung proses pelaksanaan pemungutan pajak di BAPENDA Minahasa. Pengamatan dilakukan terhadap prosedur kerja, aktivitas petugas, serta kondisi yang berkaitan dengan pelaksanaan pemungutan Pajak Reklame dan Pajak MBLB sehingga diperoleh gambaran nyata mengenai proses yang berlangsung di lapangan

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi dilakukan melalui penelaahan berbagai dokumen yang berkaitan dengan penelitian, antara lain laporan target dan realisasi penerimaan pajak, arsip administrasi, PERDA Kabupaten Minahasa No 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dokumen-dokumen tersebut digunakan sebagai data pendukung untuk memperkuat hasil wawancara dan observasi..

2.6 Proses Analisis Data

1. Reduksi Data

Tahap reduksi dilakukan dengan menyeleksi, mengelompokkan, dan menyederhanakan data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Proses ini bertujuan untuk memfokuskan data yang relevan dengan tujuan penelitian sehingga memudahkan proses analisis selanjutnya.

2. Penyajian Data

Data yang telah direduksi kemudian disusun secara sistematis dalam bentuk uraian deskriptif yang didukung oleh tabel maupun grafik. Penyajian tersebut bertujuan agar hubungan antar data lebih mudah dipahami serta mempermudah penarikan makna dari hasil penelitian.

3. Penarikan Kesimpulan

Tahap terakhir dilakukan dengan menginterpretasikan seluruh hasil analisis untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Kesimpulan disusun berdasarkan temuan mengenai tingkat efektivitas penerimaan Pajak Reklame dan Pajak MBLB, sekaligus mengidentifikasi berbagai faktor yang memengaruhi pencapaian target penerimaan pajak di Kabupaten Minahasa.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil Penelitian

3.1.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak di Kabupaten Minahasa

Berdasarkan data yang diperoleh dari BAPENDA Minahasa, target dan realisasi penerimaan Pajak Reklame selama periode 2022–2024 mengalami perubahan dari tahun ke tahun. Data tersebut menjadi dasar untuk menilai tingkat efektivitas penerimaan Pajak Reklame di Kabupaten Minahasa.

a. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Reklame

Tabel 1. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Reklame Tahun 2022-2024

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
2022	1.144.500.000	848.843.633
2023	938.075.000	915.788.001
2024	852.750.000	1.162.597.776

Sumber : Data BAPENDA, 2025

Berdasarkan Tabel 1, target penerimaan Pajak Reklame pada tahun 2022 ditetapkan sebesar Rp1.144.500.000, sedangkan realisasi yang berhasil dicapai sebesar Rp848.843.633. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa target penerimaan belum terpenuhi sehingga menggambarkan belum optimalnya pelaksanaan pemungutan pajak pada tahun tersebut. Rendahnya capaian dipengaruhi oleh masih terbatasnya pendataan objek pajak serta tingkat kepatuhan wajib pajak yang belum maksimal.

Pada tahun 2023, target penerimaan ditetapkan sebesar Rp938.075.000 dengan realisasi sebesar Rp915.788.001. Walaupun realisasi belum sepenuhnya mencapai target, capaian tersebut memperlihatkan adanya peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Perbaikan tersebut mengindikasikan bahwa upaya pengawasan dan administrasi perpajakan mulai memberikan hasil yang lebih baik.

Selanjutnya, pada tahun 2024 target penerimaan mengalami penyesuaian menjadi Rp852.750.000, sedangkan realisasi meningkat menjadi Rp1.162.597.776 atau melampaui target yang

telah ditetapkan. Hasil tersebut menunjukkan bahwa proses pemungutan Pajak Reklame telah berjalan semakin efektif dan mampu mengoptimalkan potensi penerimaan daerah

b. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak MBLB

Tabel 2. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak MBLB Tahun 2022-2024

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
2022	3.521.000.000	2.574.813.485
2023	1.775.000.000	1.901.487.662
2024	1.790.000.000	2.101.733.637

Sumber : Data BAPENDA, 2025

Data pada Tabel 2 menunjukkan bahwa pada tahun 2022 target penerimaan Pajak MBLB sebesar Rp3.521.000.000, sedangkan realisasinya mencapai Rp2.574.813.485. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa penerimaan belum memenuhi target sehingga efektivitas pemungutan masih perlu ditingkatkan.

Perkembangan yang lebih baik terlihat pada tahun 2023 ketika target penerimaan ditetapkan sebesar Rp1.775.000.000, sementara realisasi mencapai Rp1.901.487.662. Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa target berhasil dilampaui, yang mengindikasikan adanya peningkatan efektivitas penerimaan pajak.

Pada tahun 2024, target penerimaan meningkat menjadi Rp1.790.000.000, sedangkan realisasi juga meningkat menjadi Rp2.101.733.637. Capaian tersebut menunjukkan bahwa kinerja penerimaan Pajak MBLB terus mengalami perbaikan, yang didukung oleh meningkatnya aktivitas usaha pertambangan serta pengawasan yang semakin optimal.

3.2 Pembahasan

3.2.1 Efektivitas Penerimaan Pajak di Kabupaten Minahasa

Efektivitas penerimaan Pajak Reklame dianalisis melalui perbandingan antara realisasi penerimaan dan target yang telah ditetapkan setiap tahun. Pendekatan tersebut digunakan untuk mengetahui sejauh mana pemerintah daerah mampu merealisasikan potensi penerimaan Pajak Reklame..

$$EFEKTIVITAS = \frac{\text{Realisasi penerimaan pajak}}{\text{Target pajak}} \times 100\%$$

a. Efektivitas Penerimaan Pajak Reklame

Perhitungan tingkat efektivitas pajak reklame menggunakan rumus efektivitas menghasilkan besarnya tingkat efektivitas pajak reklame Kabupaten Minahasa 2022-2024 pada tabel 3.

Tabel 3. Efektivitas Pajak Reklame Tahun 2022-2024

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Presentase (%)	Kriteria Efektivitas
2022	1.144.500.000	848.843.633	74,17	Kurang Efektif
2023	938.075.000	915.788.001	97,62	Efektif
2024	852.750.000	1.162.597.776	136,33	Sangat Efektif

Sumber : Data olahan, 2025

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa tingkat efektivitas Pajak Reklame pada tahun 2022 mencapai 74,17%, sehingga termasuk dalam kategori kurang efektif. Kondisi ini menunjukkan bahwa penerimaan yang diperoleh masih berada di bawah target yang telah ditetapkan. Faktor yang memengaruhi kondisi tersebut antara lain belum optimalnya pendataan objek pajak, keberadaan reklame yang belum memiliki izin, serta tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih perlu ditingkatkan.

Pada tahun 2023 efektivitas meningkat menjadi 97,62% sehingga masuk dalam kategori efektif. Peningkatan tersebut mengindikasikan adanya perbaikan dalam pengelolaan administrasi perpajakan serta pengawasan terhadap objek Pajak Reklame.

Perkembangan positif kembali terlihat pada tahun 2024 ketika tingkat efektivitas mencapai 136,33% atau berada pada kategori sangat efektif. Capaian ini menunjukkan bahwa realisasi penerimaan berhasil melampaui target yang ditetapkan, sehingga mencerminkan semakin optimalnya kinerja pemerintah daerah dalam mengelola Pajak Reklame

Hasil penelitian ini mendukung pendapat Mardiasmo [5] yang menyatakan bahwa efektivitas mencerminkan kemampuan pemerintah dalam merealisasikan penerimaan pajak sesuai target yang telah ditentukan. Temuan ini juga sejalan dengan penelitian Sitanggang dan Nasution [2] yang menunjukkan bahwa peningkatan efektivitas penerimaan Pajak Reklame dipengaruhi oleh pengawasan yang lebih baik, administrasi perpajakan yang tertib, serta meningkatnya kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, peningkatan efektivitas yang terjadi di Kabupaten Minahasa tidak hanya dipengaruhi oleh penyesuaian target, tetapi juga oleh perbaikan sistem pengelolaan pemungutan pajak

Selain itu, mekanisme pemungutan Pajak Reklame selama periode penelitian tidak mengalami perubahan yang berarti. Sumber penerimaan tetap berasal dari reklame yang dikelola melalui pihak ketiga maupun reklame yang dipasang secara langsung oleh wajib pajak. Oleh karena itu, peningkatan efektivitas lebih mencerminkan keberhasilan pemerintah daerah dalam meningkatkan realisasi penerimaan dibandingkan adanya perubahan mekanisme pemungutan

b. Efektivitas Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)

Penilaian efektivitas Pajak MBLB dilakukan menggunakan pendekatan yang sama, yaitu membandingkan target penerimaan dengan realisasi yang dicapai pada setiap tahun.

Tabel 4. Efektivitas Penerimaan Pajak MBLB Tahun 2022-2024

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Presentase (%)	Kriteria Efektivitas
2022	3.521.000.000	2.574.813.485	73,13	Kurang Efektif
2023	1.775.000.000	1.901.487.662	107,12	Sangat Efektif
2024	1.790.000.000	2.101.733.637	117,42	Sangat Efektif

Sumber : Data olahan, 2025

Berdasarkan hasil perhitungan, efektivitas penerimaan Pajak MBLB pada tahun 2022 sebesar **73,13%** sehingga dikategorikan **kurang efektif**. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa target penerimaan belum dapat direalisasikan secara optimal.

Pada tahun 2023 terjadi peningkatan yang signifikan dengan tingkat efektivitas mencapai 107,12%, sedangkan pada tahun 2024 meningkat lagi menjadi 117,42%. Kedua capaian tersebut termasuk dalam kategori sangat efektif karena realisasi penerimaan telah melampaui target yang ditetapkan pemerintah daerah. Peningkatan ini mengindikasikan adanya perbaikan dalam pengawasan, pendataan objek pajak, serta meningkatnya kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya

Hasil penelitian ini memperkuat temuan Safan, Morasa, dan Pinatik [1] yang menyatakan bahwa efektivitas penerimaan Pajak MBLB dipengaruhi oleh kualitas pendataan objek pajak, pengawasan, dan kepatuhan wajib pajak. Selain itu, penelitian Ta'dung dan Kannapadang [7] menunjukkan bahwa

penetapan target yang realistis serta optimalisasi proses pemungutan merupakan faktor penting dalam meningkatkan efektivitas penerimaan pajak daerah. Temuan penelitian ini juga konsisten dengan hasil penelitian Tulungan, Warongan, dan Mintalangi [8], yang menegaskan bahwa keberhasilan pencapaian target penerimaan pajak dipengaruhi oleh pengelolaan administrasi perpajakan yang efektif dan pengawasan yang berkelanjutan.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penerimaan Pajak Reklame dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) di Kabupaten Minahasa menunjukkan tren yang positif selama periode 2022–2024. Pajak Reklame mengalami peningkatan efektivitas dari kategori kurang efektif pada tahun 2022 menjadi efektif pada tahun 2023 dan sangat efektif pada tahun 2024. Sementara itu, Pajak MBLB mencapai kategori sangat efektif pada tahun 2023 dan 2024. Peningkatan efektivitas kedua jenis pajak tersebut didukung oleh perbaikan administrasi perpajakan, strategi pemerintah daerah, peningkatan pengawasan, dan kepatuhan wajib pajak. Pada Pajak Reklame, peningkatan dipengaruhi oleh penataan dan perizinan reklame, sedangkan pada Pajak MBLB dipengaruhi oleh meningkatnya aktivitas pertambangan serta pengelolaan penerimaan yang lebih baik. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa hambatan dalam pemungutan pajak, seperti pendataan objek pajak yang belum optimal, reklame tidak berizin, kurangnya perpanjangan izin reklame, aktivitas pertambangan ilegal yang tidak tercatat, serta keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi dalam pengawasan dan administrasi perpajakan. Oleh karena itu, diperlukan penegakan regulasi, modernisasi administrasi, dan pemutakhiran data perpajakan untuk meningkatkan efektivitas penerimaan pajak daerah.

REFERENSI

- [1] L. Safan, J. Morasa, dan S. Pinatik, "Analisis potensi dan efektivitas penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur," *Jurnal EMBA*, vol. 9, no. 2, hal. 937–947, 2021.
- [2] E. U. Sitanggang dan M. Nasution, "Analisis pajak parkir dan reklame dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Medan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Medan," *Journal of Social Science Research*, vol. 3, no. 6, hal. 2518–2527, 2023.
- [3] M. S. Wowor, J. Sondakh, dan V. Z. Tirayoh, "Analisis perbandingan efektivitas dan kontribusi pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tomohon dan Kabupaten Minahasa," *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum*, vol. 5, no. 2, hal. 1129–1140, 2022.
- [4] Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 11, Jakarta, Indonesia, 2022.
- [5] Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Terbaru*. Yogyakarta, Indonesia: Andi, 2023.
- [6] R. Rismansyah, R. M. Valianti, dan R. Prihatin, "Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pemungutan pajak reklame di Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang," *Jurnal GeoEkonomi*, vol. 14, no. 1, hal. 30–38, Mar. 2023.
<https://doi.org/10.36277/geoekonomi.v14i1.261>
- [7] Y. L. Ta'dung dan D. Kannapadang, "Analisis efektivitas penerimaan pajak daerah Kabupaten Tana Toraja," *Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Terapan (JESIT)*, vol. 2, no. 1, hal. 22–32, 2021.
- [8] Y. S. Tulungan, J. D. L. Warongan, dan S. S. E. Mintalangi, "Evaluasi realisasi pencapaian target pajak daerah untuk penerimaan pajak daerah tahun 2020–2023 pada Badan Pendapatan Daerah Kota Manado," *Riset Akuntansi dan Portofolio Investasi*, vol. 2, no. 2, hal. 258–272, 2024.
- [9] Pemerintah Kabupaten Minahasa, *Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Tondano, Indonesia, 2024.

- [10] Pemerintah Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta, Indonesia, 2023.
- [11] J. M. Pandi, I. Elim, dan P. Weku, "Analisis perhitungan, pemungutan, dan kontribusi pajak mineral bukan logam dan batuan terhadap pajak daerah dan pendapatan asli daerah Kota Tomohon," *Riset Akuntansi dan Pajak Indonesia (RAPI)*, vol. 2, no. 2, hal. 526–537, Des. 2024.
<https://doi.org/10.58784/rapi.262>